

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Afnil Guza, *UUD 1945 Setelah Amandemen*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2009)

Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007.

Asril, diakses pada Senin 9/012/2016 pukul 21:50 wib.,
wartasejarah.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-kota-pekanbaru.html,

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru

Badan Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka In Figures*, Tahun 2015

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2012)

Bambang Waliyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002)

C.S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001)

Erman Rajagukguk dkk, *hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Griwijoyo,Santoso dan Dikdik Zafar Sidik,*Ilmu Kesehatan Olahraga*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013. Cet Ke-2.

Kamus Inggris Indonesia Arti Kata Center, diakses tanggal 19 Oktober 2016, dari <http://kamuslengkap.com>

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standard)Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981).

Marwan Ali, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, (Jakarta: World Press, 2012)

Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1989).

N.H.T Siahaan, *Hukum Konsumen dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Panta Rei, 2005)

Narbuko, Kholid,*Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan,1995)

Pengertian Fitnes dan Jenis Jenis Latihan Fitnes,diakses tanggal 19 Oktober 2016, dari <http://jualsuplemenfitness.com>

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Pusat kebugaran. diakses pada tanggal 19 Oktober2016, dari <https://id.m.wikipedia.org>.

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)

Shidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, (Jakarta: 2000),

Sri Imaniyati, Neni, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013). Cet Ke-1.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT.Alfabeta, 2008),Cet. Ke- 2

Suratman. *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung:Alfabeta,2014).

Suryoto Danang dan Fathonah Eka Susanti, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta, CAPS, 2015)

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Tjahya Supriatna, *Sistem Adaministrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Zoemrotin , *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Puspa Swara 1996)

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016) Cet Ke-2.